

DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN BATANG HARI NAIK RP19 MILIAR PADA 2023

© Jumat, 17 Maret 2023 11:00 WIB



Kantor Bupati Batang Hari, Jumat (17/3/23)/(ANTARA/Risky)

<https://jambi.antaranews.com/berita/542100/dana-alokasi-umum-kabupaten-batang-hari-naik-rp19-miliar-pada-2023>

BATANGHARI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang Hari mencatat untuk Dana Alokasi Umum (DAU) tahun ini mengalami kenaikan menjadi Rp579 miliar dari tahun lalu hanya Rp560 miliar.

“Ya, di tahun ini DAU yang diterima Kabupaten Batang Hari naik,” kata Plt Kepala Bidang Penyusunan Anggaran Daerah Bakeuda Batang Hari Hery Yuwono, Jumat.

Untuk DAU yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di 2023 sejumlah Rp579 miliar, jika dibandingkan 2022 hanya Rp560 miliar atau naik Rp19 miliar. Akan tetapi, Dana Alokasi Umum tersebut ada lima jenis yang di alokasi atau di peruntukan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah pusat.

DAU yang sudah ditentukan penggunaannya itu sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212 tahun 2022 tentang penggunaan dari DAU, sehingga jelas kegiatan yang mana saja diperbolehkan didanai dari sumber DAU itu.

Dia juga menjelaskan, untuk DAU bidang pendidikan dapat digunakan untuk standar pelayanan maksimal. Sementara itu terdapat beberapa faktor tertentu terjadinya kenaikan dari DAU seperti perpindahan pegawai dan pegawai pensiun. Dana Alokasi Umum itu ada yang ditentukan penggunaannya dan ada juga tidak ditentukan penggunaannya.

“Untuk kemungkinan besar kenaikan DUA itu terjadi dari jumlah pegawai,” jelas Hery Yuwono.

Sumber Berita:

1. <https://jambi.antaranews.com/berita/542100/dana-alokasi-umum-kabupaten-batang-hari-naik-rp19-miliar-pada-2023>, Dana Alokasi Umum Kabupaten Batanghari Naik Rp 19 Miliar pada 2023, 17 Maret 2023.
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/03/14/naik-dibandingkan-tahun-lalu-dau-untuk-pemkab-batanghari-tahun-ini-jadi-rp-579-miliar>, Naik Dibandingkan Tahun Lalu, DAU Untuk Pemkab Batanghari Tahun ini Jadi Rp 570 Miliar, 14 Maret 2023.

Catatan:

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.¹ Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:

- a. penggajian formasi PPPK;
- b. pendanaan Kelurahan;
- c. bidang pendidikan;
- d. bidang kesehatan; dan
- e. bidang pekerjaan umum.²

Penggunaan bagian DAU bidang pendidikan sebagaimana dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung. Penentuan besaran pendanaan kegiatan fisik dan/atau nonfisik sebagaimana dimaksud ditentukan sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan prioritas nasional.

¹ Pasal 1 angka 8 PMK No 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023

² Pasal 2 PMK No 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023

Kegiatan fisik dan/atau nonfisik termasuk belanja yang terkait dengan:

- a. peningkatan capaian SPM bidang pendidikan; dan
- b. belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah.

Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah alokasi bagian DAU bidang pendidikan.

Kegiatan fisik dan/atau nonfisik tidak dapat digunakan untuk:

- a. belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
- c. belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.³

Belanja yang didanai dari bagian DAU yang penggunaannya telah ditentukan, dilaksanakan dengan prinsip tidak tumpang tindih dengan pendanaan dari sumber pendanaan lainnya.⁴ Penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari bagian DAU yang penggunaannya telah ditentukan diawasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

³ Pasal 8 PMK No 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023

⁴ Pasal 12 PMK No 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023

⁵ Pasal 13 PMK No 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023